

**PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PEMBATALAN
PERKAWINAN TERHADAP SUAMI YANG BERPOLIGAMI
DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS**

Merdi Aditya Putra, Iga Pricilia, Hika Deriya Putra

Abstrak

Perkawinan merupakan hal yang mendasar dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat juga terdapat perkawinan poligami yang disesuaikan dengan agama yang dianut. Namun tidak jarang perkawinan poligami dilakukan dengan tidak mengindahkan itikad baik (good faith) dan bersikap tidak jujur dengan memalsukan identitas statusnya yang sudah bersuami atau beristri. Kasus-kasus pemalsuan identitas untuk mempermudah poligami terjadi di beberapa pengadilan di Indonesia. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sanksi dari perkawinan poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas serta akibat hukum yang timbul dari hal tersebut. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder dengan melihat buku-buku, jurnal-jurnal terkait hukum perkawinan dan hukum keluarga serta melihat aspek-aspek normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Serta terkait sanksi dalam hukum perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini untuk memberi perlindungan kepada pihak yang dirugikan. Dengan adanya perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas mengakibatkan perkawinan menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada. Kata

Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, Poligami.

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam hidupnya, baik untuk kehidupan secara individu atau dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Maslow berpendapat bahwa terdapat lima jenis atau hierarki dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, dan salah satunya adalah hubungan seksual yang merupakan kebutuhan fisiologis. Kebutuhan akan hal tersebut secara lazim disebut dengan perkawinan. Namun hubungan perkawinan bukan hanya atas kebutuhan seksual manusia saja, karena perkawinan memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Dalam hukum positif Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya akan disebut dengan UU 1/1974). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.¹ Pengertian pertalian yang sah merupakan hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.² Definisi mengenai perkawinan juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa perkawinan bukan hanyalah aspek keperdataan saja, akan tetapi ada aspek keagamaan yang kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.”⁴ Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan adalah termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang⁵

Tujuan perkawinan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kebahagiaan yang hendak dicapai bukan hanya kebahagiaan yang bersifat sementara saja namun kebahagiaan yang sifatnya kekal. Selain itu dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan berkaitan dengan memperoleh keturunan serta pemeliharaan yang menjadi hak dan kewajiban orang tua.

¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prena Media, 2015), hlm. 34.

² Asmin, *Status Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1996), hlm. 16.

³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps.1.

⁴ *Ibid.*, Ps. 2 ayat (1).

⁵ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.227

Itikad baik (good faith) merupakan unsur yang esensial, tidak hanya dalam melaksanakan kontrak terlebih juga dalam sebuah ikatan perkawinan. Djaja S. Meliala berpendapat bahwa itikad baik memiliki peranan yang amat penting dalam hukum perdata, baik terkait dengan hak kebendaan (*zakenrecht*) sebagaimana diatur dalam Buku II BW, maupun hak perorangan (*persoonlijk recht*) sebagaimana diatur dalam Buku III BW; bahkan, tidak dapat pula diabaikan arti pentingnya dalam bidang hukum perorangan dan keluarga dalam Buku I BW. Namun dalam membina ikatan perkawinan, tidak selalu sejalan dengan definisi perkawinan oleh pembentuk undang-undang yaitu membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbagai macam permasalahan dapat terjadi dalam sebuah perkawinan.⁶

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terdapat tiga hal pokok mengenai berakhirnya suatu perkawinan dengan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya suatu perkawinan karena putusnya pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Sehingga dapat diketahui salah satu permasalahan yang terjadi pada perkawinan adalah adanya pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatalan perkawinan secara umum. Pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan karena diketahui ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tercantum bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁷ Berdasarkan uraian Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tersebut, R. Soetjo Prawirohamidjojo menyatakan bahwa kata “dapat” tersebut tidak dapat dipisahkan dari kata dibatalkan yang berarti bahwa perkawinan itu semula adalah sah, kemudian menjadi batal karena adanya putusan pengadilan (*vernietigbaar*) sebagai lawan batal demi hukum. Sehingga apabila melihat alur berpikir pembentuk undang-undang, maka suatu perkawinan ada yang bisa dibatalkan dan ada juga yang tidak bisa dibatalkan, atau ada perkawinan yang sah dan ada perkawinannya yang keabsahannya diragukan sehingga dapat dibatalkan

⁶ Djaja S. Meliala, *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*, (Bandung: Binacipta, 1987), hlm. 6.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 22.

Banyak faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 26 jo. Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan salah satu alasannya adalah apabila perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai suami atau istri. Hal tersebut bisa dikarenakan keinginan suami untuk memiliki istri lebih dari seorang atau disebut juga dengan poligami. Poligami pada dewasa ini masih dalam pro dan kontra karena perbedaan pandangan atau pendapat yang ada dalam masyarakat. Menurut Wahyono Darmabrata, prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Kemungkinan untuk dapat beristri lebih dari seorang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang berwenang.”⁸ Ada beberapa ketentuan dalam KHI mengenai pembatalan perkawinan. Salah satunya adalah yang tercantum di Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”⁹ Menurut H. Abdul Manan, penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah. Penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau pula oleh istri.¹⁰

Terdapat beberapa kasus di Indonesia terkait perkawinan poligami yang menggunakan identitas palsu, antara lain dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 111/Pdt.G/2016/PTA.JK, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA, dan putusan Pengadilan Agama Makassar nomor 30/Pdt.G/2015/PA/Mks. Dari beberapa kasus tersebut, seorang pria melakukan perkawinan tanpa sepengetahuan istri pertama dan izin pengadilan, sehingga perkawinan tersebut terjadi karena seorang pria memberi keterangan yang tidak benar.

⁸ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (2).

⁹ Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Ps. 72 ayat (2).

¹⁰ H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 66-67.

Dalam suatu perkara terdapat akibat hukum yang menjadi konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut. Begitu pun dengan adanya pembatalan perkawinan, akibat hukum yang timbul diantaranya adalah terhadap hubungan suami-istri, harta kekayaan, dan kedudukan anak. Pada sisi lain terdapat perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang bersifat represif adalah dengan dikenakan sanksi.

2. . PEMBAHASAN

2.1 Pertimbangan Hukum Pembatalan Perkawinan

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan dalam waktu yang lama.¹¹ Pengertian pertalian yang sah merupakan hubungan antara dua orang yang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.¹²

Definisi mengenai perkawinan juga telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹³ Selanjutnya Pasal 2 menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Sehingga dapat terlihat bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanyalah aspek keperdataan saja namun ada aspek keagamaan juga. Kemudian, apabila kedua ayat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dihubungkan satu sama lainnya,

¹¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum...*, hlm. 34.

¹² Asmin, *Status...*, hlm. 16.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Ps. 1.

¹⁴ *Ibid.*, Ps. 2.

maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.¹⁵

2.1.2 Tinjauan Umum Poligami di Indonesia

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak dan *gomos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian itu digabungkan maka poligami merupakan suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹⁶ Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'addud az-zaujat* yang artinya perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, tidak boleh lebih darinya.¹⁷ Menurut Wahyono Darmabrata, prinsip monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidaklah mutlak, karena dengan alasan dan syarat tertentu Undang-Undang memberikan kesempatan bagi suami untuk beristri lebih dari seorang. Kemungkinan untuk dapat beristri lebih dari seorang ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak yang berwenang."¹⁸

Syarat-syarat untuk berpoligami menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian berdasarkan Pasal 56 KHI, suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus

¹⁵ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012), hlm. 142.

¹⁶ Supardi Mursalin, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15.

¹⁷ Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), hlm. 56.

¹⁸ *Ibid.*, Ps. 3 ayat (2).

mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan apabila dilakukan tanpa izin dari Pengadilan agama perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Poligami pada dewasa ini masih dalam pro dan kontra karena perbedaan pandangan atau pendapat yang ada dalam masyarakat. Golongan yang anti poligami berpendapat bahwa poligami merupakan pelecehan terhadap martabat perempuan, dan penindasan atas hak-hak perempuan.¹⁹ Sedangkan golongan pro poligami menganggap poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktikkan berabad-abad, kemudian berpendapat bahwa dengan poligami justru perlindungan terhadap martabat perempuan.²⁰ Poligami dalam hukum Islam sendiri, mementingkan kemaslahatan manusia, bukan semata-mata mementingkan kesenangan suami sehingga apabila poligami tidak mewujudkan kemaslahatan maka tidak boleh dilakukan.²¹

2.1.3. Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan Perkawinan

Menurut kamus bahasa Indonesia pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah, menganggap tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada.²² Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan ialah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (No legal force or declared void), sesuatu yang dinyatakan no legal force merupakan keadaan itu dianggap tidak pernah ada.²³

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan terdapat tiga hal pokok mengenai berakhirnya suatu perkawinan dengan kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Putusnya suatu perkawinan karena putusnya pengadilan terjadi bila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permonan cerai dan/atau pembatalan perkawinan. Sehingga dapat diketahui salah satu permasalahan yang terjadi pada perkawinan adalah adanya

¹⁹ Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2, (Juli-Desember 2015): hlm. 101.

²⁰ Ibid.

²¹ Marzuki, “Poligami dalam Hukum Islam”, *Jurnal Civics* Vol 2 Nomor 2 (2005): hlm 5.

²² Hotnidah Nasution, “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)”, *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 139 (138-150)

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hlm. 71

pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur pembatalan perkawinan secara umum. Pengertian pembatalan perkawinan adalah dibatalkannya perkawinan karena diketahui ada syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi ketika perkawinan dilangsungkan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tercantum bahwa: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Banyak faktor yang melatarbelakangi pembatalan perkawinan. Menurut Pasal 26 jo. Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai pembatalan perkawinan adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan tersebut tidak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai suami atau istri

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka sebuah perkawinan yang sudah terjadi dan dibatalkan oleh pengadilan, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

2.2 Sanksi Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan

Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.”²⁴

Menurut H. Abdul Manan, penipuan itu biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku dirinya perjaka namun telah menikah. Penipuan ini bisa dilakukan oleh suami atau pula oleh isteri. Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait perkawinan poligami yang dilaksanakan dengan pemalsuan identitas

²⁴ Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), Ps. 72 ayat (2).

sebagaimana diantaranya adalah: putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 111/Pdt.G/2016/PTA.JK, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA, dan Pengadilan Agama Makasar putusan nomor 30/Pdt.G/2015/PA/Mks, pemalsuan merupakan tindakan yang melawan hukum.

Dengan adanya pemalsuan tersebut untuk mempermudah proses perkawinan poligami maka perkawinan poligami yang dilakukannya bukanlah perkawinan poligami yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 56 KHI. Perkawinan poligami yang tidak sesuai dengan aturan hukum, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga perbuatan tersebut disebut juga tindak pidana perkawinan.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.²⁵ Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.²⁶

Dalam Pasal 279 KUHP menyatakan bahwa :

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

²⁵ Moelyatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955. Mengatakan “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana, Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 13.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”²⁷

Dalam ketentuan Pasal 279 KUHP tersebut di atas, R. Soesilo berpendapat bahwa syarat bahwa suatu syarat supaya orang dapat dijatuhkan pidana menurut pasal ini adalah orang tersebut harus mengetahui bahwa ia dulu pernah kawin dan perkawinan tersebut masih belum dilepaskan atau belum terjadi perceraian.²⁸ Selain itu pemalsuan identitas juga bisa diancam dengan Pasal 263 KUHP:

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”²⁹

Dari ketentuan Pasal 263 KUHP, dapat diketahui bahwa walaupun ketentuan dalam pasal tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai pemalsuan identitas dalam perkawinan, namun tetap dapat dikenakan ketentuan dalam Pasal 263 KUHP tersebut karena memalsukan suatu identitas dan menimbulkan kerugian.

Perbuatan pemalsuan identitas untuk berpoligami merupakan kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh Moeljatno (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Ps. 279.

²⁸ “Kejahatan terhadap Perkawinan,” www.hukumonline.com. 14 Desember 2013.

²⁹ Moeljatno, *Kitab...*, Ps. 263.

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2.3 Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dengan adanya keputusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan maka mengikat secara hukum dan mengakibatkan perkawinan tersebut seolah-olah tidak ada. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlangsung sejak saat berlangsungnya perkawinan. Kemudian Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut pada:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bilamana kecuali terhadap harta bersama bilamana pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain terdahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b tersebut di atas sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Melalui ketentuan dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan tersebut terlihat bahwa untuk memberikan kepastian hukum, dan akibat hukum atas pembatalan perkawinan terbagi atas tiga klasifikasi yakni:

I. Terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dapat terlihat bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut sehingga anak-anak dianggap sah. Ketentuan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada anak, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewaris dari ayahnya maupun ibunya dan anak tersebut memiliki hubungan kekeluargaan dengan keluarga ayah maupun ibunya. Kemudian dalam Pasal 76 KHI juga menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

II. Terhadap harta bersama dan harta bawaan

Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada, sebelum perkawinan, serta setelah perkawinan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.
3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.³⁰

Menurut Undang-Undang Perkawinan mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan untuk harta bawaan merupakan penguasaan penuh olehnya atau mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.³¹

Dalam Pasal 85 KHI menerangkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan, adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Kemudian dalam Pasal 86 KHI, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai oleh penuhnya, dan juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selanjutnya harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta kekayaan bersama (gono-gini) merupakan harta bersama yang menjadi milik bersama,

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit UI, 1986), hlm. 83-84.

³¹ Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Lex Suprema Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020)*: hlm. 657. (642-660)

hanya saja tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik sedangkan beritikad buruk harus menanggung segala kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga harus ditanggung.³²

III. Terhadap pihak ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam selain dalam poin-poin sebelumnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.³³ Selain yang diatur dalam Pasal 28 UU Perkawinan, terdapat akibat hukum lainnya yang dapat timbul dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 41 UU Perkawinan tersebut menyatakan bahwa ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan serta biaya pendidikan yang diperlukan anak itu dibebankan kepada ayahnya, namun apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis analisa dan bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sanksi yang dikenakan dalam peristiwa pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami adalah sanksi terhadap tindak pidana perkawinan. Poligami yang dilaksanakan dengan tidak mengindahkan aturan poligami secara benar dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI dapat dikenakan sanksi pidana Pasal 279 KUHP, yaitu:
 - 1) barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

- 2) barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.³⁴ Melalui pasal tersebut, pria yang mengetahui bahwa dirinya belum melepaskan perkawinan pertamanya atau belum melakukan perceraian dengan istri pertama dan menghalanginya makan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, karena peristiwa perkawinan poligami tersebut dilaksanakan dengan pemalsuan identitas, maka pihak yang memalsukan identitas (pria, atau secara bersama-sama pria dan wanita yang baru) dapat dikenakan sanksi Pasal 263 KUHP berupa pidana penjara paling lama enam tahun.

2. Adanya pembatalan perkawinan memberi arti bahwa perkawinan tersebut menjadi putus, hubungan suami istri antar keduanya tidak sah sehingga perkawinan tersebut menjadi batal dan kembali ke keadaan semula. Terdapat tiga akibat hukum dari sebuah pembatalan perkawinan yaitu terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terhadap harta bersama dan harta bawaan, serta terhadap pihak ketiga. Dalam perkawinan poligami yang dilangsungkan dengan pemalsuan identitas anak tersebut termasuk anak sah. Hal itu diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang perkawinan jo. Pasal 76 KHI. Hal itu memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga walaupun perkawinan poligami tersebut sudah dibatalkan, anak-anak tetap termasuk anak sah sehingga bisa mewaris dari ayah maupun ibunya.

Terhadap harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bersama tersebut suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pembagian harta bersama untuk masing-masing pihak harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, akan tetapi apabila suatu pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lebih dahulu, maka bagi para pihak yang perkawinannya tersebut tidak berhak atas harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri

³⁴ Moeljatno, Kitab..., Ps. 279.

sendiri. Kemudian untuk pihak ketiga, bagi pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami isteri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus dilaksanakan oleh suami istri sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.

2. Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis analisa dan bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal perkawinan poligami dilakukan bertentangan dengan UU yaitu dengan memalsukan identitas diperlukan adanya sistem pendataan yang lebih terorganisir sehingga mengurangi resiko pemalsuan surat-surat, atau dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu Pegawai pencatatan nikah perlu lebih berhati-hati dan teliti dalam memeriksa dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon suami/istri yang akan melangsungkan perkawinan.
2. Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara pembatalan perkawinan perlu melihat secara konteks perkara yang terjadi, dimana sebisa mungkin pembatalan perkawinan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon atau istri. Karena terkait pembatalan perkawinan tersebut, status anak yang telah dilahirkan ketika perkawinan tersebut masih berlangsung tetap dianggap sah. Namun terhadap pembagian harta bersama, pemohon pembatalan perkawinan tidak bisa menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh pada saat perkawinan masih berlangsung. Berbeda dengan perceraian yang mana salah istri dapat menuntut pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan

Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014)

B. Buku

Arij Abdurrahman As-Sanan. *Memahami Keadilan Dalam Poligami*. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990.

Asmin. 1996. *Status Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Dian Rakyat, 1996

D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012

Djaja S. Meliala. *Masalah Itikad Baik dalam KUH Perdata*. Bandung: Binacipta, 1987.

H. Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006

Hotnidah Nasution, "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2013, hlm. 139 (138-150)

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986

Kejahatan terhadap Perkawinan,"www.hukumonline.com. 14 Desember 2013.

Lexy J. Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975*, (Medan: CV Zahir Trading, 1975), hlm. 71

Marzuki, *Poligami dalam Hukum Islam*. *Jurnal Civics* Vol 2 Nomor 2 (2005): hlm 5.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Moelyatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana, Pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada Tahun 1955. Mengatakan "Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan hukum pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, dinamakan perbuatan pidana, Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983*

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Rafly Kurniawan, Bruce Anzward, Johan's Kadir Putra, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Lex Suprema* Volume 2 Nomor 1 (Maret 2020): hlm. 657. (642-660)

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, dan Setyawan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law* Vol. III No 2, (Juli-Desember 2015): hlm. 101.

Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI, 1986

Simanjuntak,P.N.H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prena Media, 2015

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2005.

Supardi Mursalin, *Menolak poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007